



BUPATI ACEH TIMUR

**PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TIMUR**

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas operasional Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Nonformal Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
17. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.

4. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Nonformal.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Nonformal Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten Aceh Timur.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan dilapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja dalam Kabupaten Aceh Timur.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPTD;
- b. pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang sesuai dengan bidangnya;
- c. pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- d. pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan nonformal lainnya;



- e. pengembangan kurikulum dan bahan belajar muatan lokal program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. penyelenggaraan penilaian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja UPTD terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi dan tata kerja UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Bagian Ketiga
Kepala UPTD**

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan membina UPTD dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
 - b. membantu Kepala Dinas untuk menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang pelayanan dan pengembangan satuan pendidikan nonformal di Kabupaten;
 - c. membantu Kepala Dinas untuk menetapkan kebijakan teknis dibidang Satuan Pendidikan Nonformal yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. melakukan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang pelayanan Satuan Pendidikan Nonformal di Kabupaten dengan persetujuan Kepala Dinas; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Keempat
Subbagian tata usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala UPTD dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dokumentasi, penataan arsip, organisasi, dan ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan UPTD.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan program kerja/kegiatan dan mempersiapkan laporan;
- b. pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. penyiapan data dan informasi; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Petugas Operasional

Pasal 11

- (1) Petugas Operasional adalah unsur pelaksana teknis dibidang penyelenggaraan dan pengembangan Satuan Pendidikan Nonformal.
- (2) Petugas Operasional dipimpin oleh seorang petugas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 12

Petugas Operasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta pengelolaan Satuan Pendidikan Nonformal di wilayah kerja Kabupaten.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Tenaga Fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD adalah pemangku jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah pemangku jabatan struktural eselon IV.b.
- (3) Di lingkungan UPTD dapat diangkat dan ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah.

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan pedoman dan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat lain di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD dengan memperhatikan pedoman dan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.



BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD Satuan Pendidikan Nonformal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur (Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 16 November 2015 M
7 Shafar 1437 H



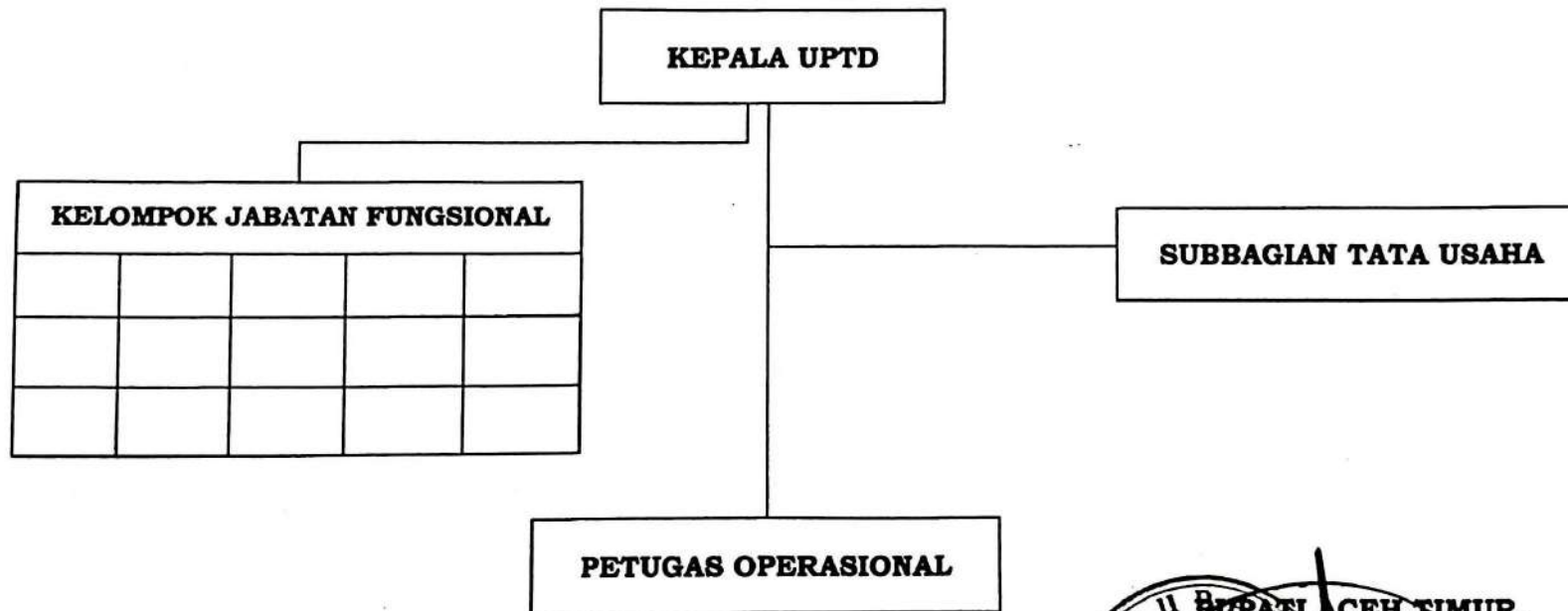
Diundangkan di Idi
pada tanggal 16 November 2015 M
7 Shafar 1437 H



BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 39

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TIMUR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TIMUR**




BUPATI ACEH TIMUR,
HASBALLAH BIN M. THAIB